

## PEMKAB DAIRI BENAHI SEJUMLAH RUAS JALAN DI TANAH PINEM



Sumber gambar: <https://sumutpos.com>

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melakukan pembenahan/perbaikan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Tanah Pinem.

Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Iswan Togatorop, Jumat (18/2/2022) mengatakan, perbaikan jalan dimaksud, sebagai tindaklanjut kunjungan kerja Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu ke Desa Liang Jering dan Desa Alur Subur, Kamis-Jumat (10-11/2/2022) lalu.

Pasca kunjungan itu, sebut Iswan, di beberapa titik ruas jalan yang rusak di kecamatan Tanah Pinem langsung mendapat perhatian Pemerintah. Dimana, warga berharap agar jalan yang sudah rusak parah diperbaiki.

Lanjut Iswan, “Kepala BPBD Dairi, Masaraya Berutu dan Kepala Dinas PUTR, Hotmaida Dina Butarbutar menyampaikan, saat ini pihaknya sedang memperbaiki sejumlah ruas jalan di Kecamatan Tanah Pinem diantaranya di Desa Mangan Molih tepatnya di Simpang Renun- Namo Sanggar”, ucap Iswan.

Kemudian, dari Desa Lau Njuhar – Liang Jerring dan akan sampai ke Alur Subur. “Saat ini alat berat PUTR dan BPBD, bekerja memperbaiki dan meratakan jalan-jalan yang berlubang”, sebut Iswan.

Untuk perbaikan jalan di desa Alur Subur, diperkirakan selesai 1 bulan ke depan. Selain perbaikan jalan, saat ini juga sedang dilakukan normalisasi jalan dimulai dari Simpang Renun -Namo Sanggar- Lau Njuhar-Liang Jering-Alur Subur serta Desa Mangan Molih.

“BPBD dan PUTR telah melakukan survei pekerjaan minor, berupa penempatan gorong-gorong baja. Saat ini excavator sudah berada di Simpang Renun untuk memulai pekerjaan normalisasi atau perbaikan trase”, ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas PUTR, Hotmaida Dina Butarbutar mengatakan, perbaikan jalan yang akan dilakukan di kecamatan Tanah Pinem sepanjang 44, 5 kilometer (km). Hotmaida menyebut, pekerjaan yang akan dilakukan normalisasi jalan, pembuatan parit dan pemadatan/perkerasan.

“Pekerjaan dimulai dari Desa Mangan Molih perbatasan Tanah Karo, Simpang Desa Renun-Namo Sanggar – Lau Juhar – Liang Jering-Alur Subur,” sebut Hotmaida. Pekerjaan dilakukan kolaborasi Dinas PUTR dengan BPBD dibantu pemerintah kecamatan Tanah Pinem, ujar Hotmaida. (rud).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumutpos.com>, Pemkab Dairi Benahi Sejumlah Ruas Jalan Di Tanah Pinem, tanggal 18 Februari 2022.
2. <https://lensanusantara.co.id>, Beberapa Titik Ruas Jalan di Kecamatan Tanah Pinem Mendapatkan Perhatian dari Pemkab Dairi, tanggal 17 Februari 2022.
3. <https://mediaindonesia.com>, Jalan Rusak Sepanjang 44,5 km di Kecamatan Tanah Pinem Mulai Diperbaiki, tanggal 18 Februari 2022.
4. <https://www.medcom.id>, Jalan Rusak Sepanjang 44,5 km di Kecamatan Tanah Pinem Mulai Diperbaiki, tanggal 17 Februari 2022.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1 Angka 4, 9, 12

4. *Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*
9. *Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.*

12. *Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*

#### **Pasal 2**

*Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.*

#### **Pasal 3**

*Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:*

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;*
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;*
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;*
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;*
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan*
- f. mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.*

#### **Pasal 29**

*Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.*

#### **Pasal 33**

*Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:*

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*

Pasal 36

*Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.*

Pasal 39

*Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:*

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.*
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.*
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:*
  - a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan*
  - b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.*

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.*
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.*
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang*

*memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.*

- (4) *Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.*

#### Pasal 25

*Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:*

- a. *jalan nasional;*
- b. *jalan provinsi;*
- c. *jalan kabupaten;*
- d. *jalan kota; dan*
- e. *jalan desa.*

#### Pasal 57

- (1) *Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (2) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.*
- (3) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.*
- (4) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.*
- (5) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.*

#### Pasal 68

*Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.*

Pasal 83

*Pembangunan jalan meliputi kegiatan:*

- a. pemrograman dan penganggaran;*
- b. perencanaan teknis;*
- c. pengadaan tanah;*
- d. pelaksanaan konstruksi; dan*
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*

Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.*
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.*
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.*

Pasal 98

*Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 107

*Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.*

Pasal 108

- (1) *Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terhadap jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dilaksanakan oleh Menteri.*
- (2) *Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;*
  - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan*
  - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.*
- (3) *Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:*
  - a. sistem jaringan jalan;*
  - b. sistem pemrograman;*
  - c. sistem penganggaran;*
  - d. standar konstruksi; dan*
  - e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan.*
- (4) *Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi.*